

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi internet bisa memberikan pengaruh negatif bagi para pemakainya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus, dan termasuk perjudian online. Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone, dimana handphone dipergunakan sebagai sarana komunikasi.

Tindak pidana perjudian sudah masuk ke dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, bahkan sangat marak di kalangan mahasiswa khususnya perjudian online melalui situs-situs yang mudah untuk diakses di internet. Berdasarkan pengamatan penulis sendiri, hal tersebut berawal dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepak bola yang ditambahkan unsur taruhan secara kecil-kecilan. Menonton pertandingan bola yang tadinya hanya sekedar hobi pun berubah menjadi perjudian. Mereka tidak sadar akan pengaruh buruk yang akan datang saat ketagihan dan terlibat perjudian secara besar-besaran, karena tidak ada jaminan kemenangan di dalam perjudian apapun bentuknya.

Dampak buruk dari perjudian akan timbul setelah pelaku judi mengalami kekalahan besar, seperti timbulnya masalah ekonomi atau keuangan, pertikaian, tindak kekerasan sampai kepada pembunuhan yang pernah terjadi di salah satu rumah kos Jalan Babakan Jeruk Bandung sekitar tahun 2005 lalu. Pada sub agen tertentu, peserta diperbolehkan memasang taruhan tanpa melakukan deposit terlebih dahulu. Berdasarkan keterangan penjaga rumah kos tersebut, peristiwa ini diawali dari kekalahan dalam jumlah yang cukup besar dan peserta menunda pembayaran secara berulang kali, sehingga kolektor diberikan kuasa oleh sub agen untuk melakukan penagihan. Pada saat itu terjadi perkelahian karena peserta yang berhutang pada sub agen judi bola tersebut masih belum bisa melunasi hutangnya sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut.

Bukan suatu hal mudah untuk menuntaskan perjudian, perlu adanya peraturan hukum yang menindak tegas para pelaku tindak pidana perjudian. Peraturan atas perjudian pada mulanya diatur dalam Pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, di mana ancaman hukuman atas tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) KUHP diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian mengubah Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dengan ancaman diperberat menjadi 4 (empat) tahun penjara atau denda

setinggi-tingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian Pasal 303 bis ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Penegakan hukum oleh pihak berwenang wajib memperhatikan asas hukum dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan :”Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu.”

“Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan : ”*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali.*” Asas *nullum delictum* ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada Undang-Undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana.”¹

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara. Upaya penegakan hukum harus terus dilakukan untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan. Meskipun kebijakan hukum yang ditempuh selama ini masih terus dikaji dan disesuaikan dengan tindak pidana yang terus berkembang baik cara maupun sarana yang digunakan. Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum harus dijalankan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm.179.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.² Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :

- “1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.”³

Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, haruslah dicari suatu kebenaran materiil. Pencarian kebenaran materiil ini tentunya harus melalui suatu proses pembuktian, suatu proses yang paling penting dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana dalam bidang pembuktian mengenal adanya barang bukti dan alat bukti, dimana keduanya diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.

³*Ibid.*

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana.⁴ Sedangkan alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Selanjutnya, terkait dengan pembuktian tindak pidana perjudian di dalam dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Namun penyidikan terhadap tindak pidana perjudian ternyata masih menemui hambatan ketika dihadapkan dengan proses pembuktian perjudian melalui internet, karena dalam KUHAP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) semua dilakukan melalui media internet.

Oleh karena itu untuk menanggulangi perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

⁴Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.14.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman Pasal 45 ayat

(1) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur tentang pengesahan alat bukti perjudian melalui internet yaitu Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- “(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan pengamatan awal mengenai sistem perjudian online pada situs-situs perjudian bola online yang sedang marak di kalangan mahasiswa, dan melihat kelemahan KUHAP tentang penetapan alat bukti yang sah dalam kasus perjudian bola online, maka peneliti terdorong untuk mendalami lebih jauh tentang tindak pidana perjudian bola online dan sistem pembuktian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan mengambil judul :

“ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan larangan perjudian bola online di Indonesia?
2. Bagaimana aspek pembuktian tindak pidana perjudian bola online dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana kelemahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pembuktian tindak pidana perjudian bola online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan mengadakan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji pengaturan larangan perjudian bola online di Indonesia.
2. Mengkaji pembuktian tindak pidana perjudian bola online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Mengkaji kelemahan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pembuktian tindak pidana perjudian bola online.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan informasi mengenai peraturan larangan perjudian bola online di Indonesia .

- b. Memberikan kejelasan tentang sisi hukum yang berkaitan dengan aspek pembuktian tindak pidana perjudian bola online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kegunaan praktis
Sebagai acuan bagi para praktisi hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait informasi dan transaksi elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Fungsi Hukum

Tindak pidana perjudian yang semakin rumit menuntut aparat penegak hukum untuk lebih profesional dan memiliki kemampuan lebih di dalam mengungkap kejahatan, baik dari segi penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Peraturan perundang-undangan akan selalu diperbarui apabila dinilai ada kelemahan dalam penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia dan mengembalikan fungsi hukum di mata masyarakat agar perjudian bisa segera diberantas dan tidak terkesan dibiarkan.

Hukum di Indonesia secara umum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan petunjuk, menciptakan ketertiban, menyelesaikan masalah, dan juga untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu beberapa pakar juga mengemukakan pendapatnya tentang fungsi hukum, menurut **Soerjono Soekanto**, antara lain :

- “1) Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin.
- 3) Dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.”⁵

Sedangkan fungsi hukum menurut **J.F. Glastra Van Loon**, antara lain :

- “1) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- 2) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.
- 3) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan menjaga (mempertahankan) penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa.
- 4) Hukum berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan hak masyarakat.
- 5) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.”⁶

Sunaryati Hartono juga membuat rumusan mengenai fungsi hukum dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut **Sunaryati Hartono**, hukum memiliki fungsi antara lain :

- “1) Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
- 2) Sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan
- 3) Sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, dan
- 4) Sebagai sarana untuk memberikan pendidikan (mendidik) masyarakat.”⁷

⁵Status Hukum, “Fungsi Hukum”, 2012, <http://stathukum.com/fungsi-hukum.html>, diunduh pada tanggal 2 November 2013.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pendapat dari ketiga ahli di atas, fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk menertibkan, memberi keamanan, menegakkan keadilan, menyelesaikan pertikaian, penggerak pembangunan, mendidik dan mempertahankan hak masyarakat. Meskipun hukum mempunyai cara yang memaksa bagi seluruh masyarakat, tetap saja masih banyak terjadi pelanggaran dan tidak sedikit justru dilakukan oleh pejabat hukum itu sendiri.

Apabila fungsi hukum berjalan dengan baik maka hak asasi manusia akan lebih diperhatikan, kepentingan umum tidak akan terganggu, persoalan hukum yang rumit pun akan terpecahkan meskipun dengan cara merevisi Undang-Undang yang sudah ada, dan yang paling utama adalah penegakan hukum akan lebih mudah terwujud.

2. Teori Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis, dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam dunia maya. Dunia maya juga telah mengubah kebiasaan banyak orang yang menggunakan internet untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga membuka peluang terjadinya kejahatan. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum di Indonesia dalam ruang dunia maya tersebut. Maka

⁷*Ibid.*

diterbitkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lazim dikenal dengan istilah “UU ITE”.

Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya :

- “1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.”⁸

Di dalam Undang-Undang ITE ini, sudah diatur tentang Perbuatan Dilarang yaitu termasuk perjudian secara *online* yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perbuatan ini diancam dengan pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, perjudian seharusnya lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Karena kelemahan KUHAP dalam pembuktian tindak kejahatan perjudian

⁸Andri Kristiawan, “kebijakan hukum cybercrime”, 2013, <http://etikadalamduniait.blogspot.com/2013/04/pertemuan-5-kebijakan-hukum-cybercrime.html>, diunduh pada tanggal 5 November 2013.

melalui internet sudah diperkuat oleh Undang-Undang ini. Alat bukti yang telah diatur oleh KUHAP secara limitatif, tertera dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Bila ada alat bukti selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang diluar KUHAP tersebut, maka akan digolongkan sebagai tambahan jenis alat bukti hukum yang sah dari jenis alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu perlu adanya perluasan alat bukti di Indonesia khususnya dalam pembuktian kasus perjudian online.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memperluas pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelumnya, UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Ada 2 hal penting di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pembuktian tindak pidana perjudian online diantaranya adalah :

- a. Barang bukti digital (*digital evidence*) pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4)

“(1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang.

(4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

b. Alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia

terdapat pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Barang-barang bukti seperti perangkat elektronik maupun catatan elektronik baik berupa bukti transaksi uang melalui rekening bank ke pemilik situs perjudian, kepemilikan *ID* dan situs perjudian yang dikunjungi, *SMS*, *BBM* (*Blackberry*

Messenger), *e-mail*, komputer, *handphone*, modem dan akses-akses elektronik lainnya yang bermuatan perjudian sudah dianggap sebagai barang bukti kejahatan.

Dengan adanya perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, diharapkan penegakan hukum atas perjudian melalui internet bisa dilakukan lebih maksimal. Kemudian bukti-bukti elektronik tersebut juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan penyidikan secara luas dalam memantau perkembangan aktivitas perjudian *online* di Indonesia.

3. Teori Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. **Rusli Muhammad** menyebutkan, “Ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut.”⁹ Teori pembuktian tersebut antara lain :

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction In Time*)

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.¹⁰

Menurut teori ini, sangat memungkinkan bagi seorang hakim untuk mengabaikan hal-hal tertentu jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Apabila bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaan terdakwa itu tidak diakui dan

⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.186.

¹⁰*Ibid.*

diterima oleh hakim, maka hal ini dapat membuat suatu putusan hakim dianggap tidak adil.

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Rationnee*)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.¹¹

Dalam teori ini tidak disebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini mirip dengan teori pembuktian *conviction intime* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Oleh karena itu teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.

c. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

¹¹*Ibid*

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam Undang-Undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.¹²

Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Jadi sangat bertentangan dengan teori berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 187

¹³*Ibid.*, hlm.188.

Teori pembuktian ini menggunakan kombinasi dalam menjatuhkan putusan. Jadi apabila alat-alat bukti telah sah dan hakim tersebut mempunyai keyakinan terhadapnya, maka terdakwa dapat diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana. Membahas tentang sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kita perlu membahas Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP ini telah disebutkan bahwa : “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.”

Sedangkan untuk pembuktian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melibatkan penyidikan khususnya pada Pasal 43 ayat (5) huruf e yang berbunyi :

“Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang ini.”

Karena terdapat banyak perbedaan antara *cyber crime* dengan kejahatan konvensional, maka Penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga perlu melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri sendiri maupun pakar digital forensik di luar Polri. Mekanisme kerja dari seorang Digital Forensik antara lain :

“1. Proses *Acquiring* dan *Imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *Acquiring* dan *Imaging* yaitu mengkopi (mengkloning/ menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan proses *Acquiring* dan *Imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak *log file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.”¹⁴

Dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE menyebutkan :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

¹⁴Radian Adi, Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia>, diunduh pada tanggal 5 November 2013.

Jadi sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang ITE ini bahwa segala bentuk informasi elektronik baik itu berupa dokumen, transaksi elektronik yang bermuatan perjudian, akses perjudian pada situs internet, transfer rekening terkait perjudian, sepanjang bukti-bukti itu dapat diakses atau ditampilkan dan mempunyai penjelasan yang kuat, maka bukti itu sudah dianggap sah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Kemudian analisis data secara kualitatif dilakukan untuk membuat penilaian dan memberikan kesimpulan.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini terdiri atas pengumpulan data yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam pembuktian perjudian online. Kemudian melakukan analisis, lalu menarik kesimpulan untuk menilai bagaimana aspek pembuktian terhadap tindak pidana perjudian bola online berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia.

3. Bahan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini maka bahan penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Data sekunder di bidang hukum meliputi :

a. Bahan-bahan hukum primer

Yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain; KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, berkas putusan perkara pidana perjudian bola online di Pengadilan Tinggi Bandung.

c. Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder seperti artikel internet, surat kabar, kamus dan dari literatur lain yang relevan dengan aspek pembuktian tindak pidana

perjudian bola online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab nantinya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi hukum adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab dua penelitian ini akan membahas mengenai barang bukti, alat bukti dan teori-teori pembuktian perjudian bola online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

BAB III TINJAUAN ATAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA ONLINE DAN PEMBUKTIAN BERDASARKAN UU ITE

Bab tiga penelitian akan membahas tentang perkembangan tindak pidana perjudian bola online khususnya sistem perjudian bola online

pada situs www.sbobet.com, dan aspek-aspek pembuktian atas tindak pidana perjudian online berdasarkan UU ITE.

BAB IV PENGATURAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA

Bab empat ini akan menyajikan tentang aspek pembuktian terhadap tindak pidana perjudian bola online pada situs www.sbobet.com oleh salah seorang tersangka yaitu Denny Nugraha yang ditangkap pada 10 Februari 2013 di Jl. Cikawao Bandung.¹⁵

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu kesimpulan tentang pengaturan larangan perjudian, aspek pembuktian tindak pidana perjudian bola online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan kelemahan UU ITE dalam proses pembuktian perjudian online. Kemudian ditutup dengan saran peneliti terkait dengan permasalahan tersebut.

¹⁵Tri Wahono, "Dua Pelaku Judi Bola Online Dibekuk di Bandung", 2013, (<http://regional.kompas.com/read/2013/02/12/22192120/Dua.Pelaku.Judi.Bola.Online.Dibekuk.di.Bandung>), diunduh pada tanggal 6 November 2013.